

## **.Standar Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS**

No. SK :

### **Persyaratan**

1. Persyaratan Administratif Pelatihan Dasar CPNS:
  1. Surat keputusan tentang pengangkatan sebagai CPNS
  2. Surat pernyataan melaksanakan tugas dari PPK Instansi Pemerintah asal peserta
  3. Keterangan sehat dari dokter pemerintah
  4. Penugasan dari PPK Instansi Pemerintah asal peserta
  5. pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS
7. Persyaratan Administratif Diklat Prajabatan CPNS
  1. Surat keputusan tentang pengangkatan sebagai CPNS yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori I/II atau Tenaga Pengangkatan Khusus lainnya dari PPK
  2. Surat pernyataan melaksanakan tugas dari PPK Instansi Pemerintah asal peserta
  3. Keterangan sehat dari dokter pemerintah
  4. Penugasan dari PPK Instansi Pemerintah asal peserta
  5. pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Diklat Prajabatan

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

# Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komplek Perkantoran Cangakan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 495194



[bkpsdm.karanganyarkab.go.id](http://bkpsdm.karanganyarkab.go.id)

## Pemerintah Kab. Karanganyar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Mengolah database CPNS calon peserta Pelatihan Dasar CPNS dan calon peserta Diklat Prajabatan CPNS
2. Melakukan koordinasi awal dengan Lembaga Pelatihan Terakreditasi sesuai dengan perencanaan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam DPA BKPSDM Kabupaten Karanganyar;
3. Mempersiapkan panitia penyelenggara, sarana dan prasarana serta persyaratan penunjang penyelenggaraan Latsar CPNS dan atau Diklat Prajabatn CPNS
4. Menyusun proposal penyelenggaraan Latsar CPNS dan atau Diklat Prajabatn pola kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pelatihan Terakreditasi
5. Menerima surat ijin rekomendasi penyelenggaraan Diklat CPNS dan atau Diklat Prajabatan CPNS dengan pola kerjasama dari Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi
6. Mempersiapkan persyaratan administratif calon peserta Latsar CPNS dan atau Diklat Prajabatn CPNS;
7. Pelaksanaan Latsar CPNS dan atau Diklat Prajabatan CPNS;
8. Menyusun laporan penyelenggaraan Latsar CPNS dan atau Diklat Prajabatan
9. Mendokumentasikan STTPLatsar CPNS dan atau Diklat Prajabatan CPNS

### Waktu Penyelesaian

# Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komplek Perkantoran Cangakan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 495194

[bkpsdm.karanganyarkab.go.id](http://bkpsdm.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

132 Hari

1. Mekanisme waktu pelayanan sesuai rencana kegiatan penyelenggaraan Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan CPNS;
2. Agenda Pelatihan Dasar CPNS secara klasikal dilaksanakan selama 511 (lima ratus sebelas) JP atau setara dengan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari kerja dengan rincian sebagai berikut:
  1. Selama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) JP yang dilaksanakan selama 18 (delapan belas) hari kerja yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
  2. selama 320 (tiga ratus dua puluh) JP yang dilaksanakan paling singkat 30 (tiga puluh) hari kerja yang dilaksanakan oleh instansi asal peserta;
  3. selama 14 (empat belas) JP yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja yang dilaksanakan di tempat penyelenggaraan CPNS atau di Instansi Pemerintah asal peserta.
1. Agenda Latsar CPNS secara Blended Learning dilaksanakan selama 647 (enam ratus empat puluh tujuh) JP atau setara dengan 216 (dua ratus enam belas) hari kerja dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pelatihan mandiri selama 48 (empat puluh delapan) JP yang setara dengan 16 (enam belas) hari kerja menggunakan metode pembelajaran asynchronous bertempat di kedududukan peserta.
  2. E-learning selama 217 (dua ratus tujuh belas) JP yang dilaksanakan selama 22 (dua puluh dua) hari kerja menggunakan metode pembelajaran synchronous dan asynchronous bertempat di kedududukan peserta.
  3. Selama 320 (tiga ratus dua puluh) JP yang dilaksanakan paling singkat 30 (tiga puluh) hari kerja yang dilaksanakan oleh instansi asal peserta.
  4. Pembelajaran klasikal selama 62 (enam puluh dua) JP yang dilaksanakan selama 6 (enam) hari kerja yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan Latsar CPNS.
1. Diklat Prajabatan CPNS dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja atau setara dengan 78 (tujuh puluh delapan) JP atau setara dengan 78 (tujuh puluh delapan) hari kerja pembelajaran klasikal di tempat penyelenggara pelatihan.

## Biaya / Tarif

# Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komplek Perkantoran Cangakan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 495194

[bkpsdm.karanganyarkab.go.id](http://bkpsdm.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Tidak dipungut biaya

1. Indeks Biaya Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan Golongan III: **Rp. 9.296.000,-** (per peserta)
2. Indeks Biaya Prajabatan CPNS Golongan I, Golongan II atau Golongan III Formasi Tenaga Honorer Kategori I dan II: **Rp. 5.260.000,-** (per peserta)
3. Indeks Biaya Latsar CPNS Blended Learning Golongan II dan III : **Rp. 5.260.000,-** (per peserta)

## Produk Pelayanan

1. Pelatihan Dasar CPNS dan Diklat Prajabatan CPNS

## Pengaduan Layanan

1. Telepon: (0271) 495194, 494845
2. Faximile: (0271) 495194
3. Email: [bkpsdmkaranganyar@gmail.com](mailto:bkpsdmkaranganyar@gmail.com)